



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5 / G / 2019 / PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

A. AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal : RT 009 RW 003, Dusun Lara, Desa Nanga Tumpu,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
04/SK.KHUSUS/ADVOKAT/1/2019 tanggal 17 Januari 2019;
Memberikan kuasa kepada **AWAN DARMAWAN**, S.H.
Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AWAN DARMAWAN &
PARTNER'S** beralamat di jalan A. Yani No.31, Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, berkedudukan

di Jalan Kakatua Nomor 5, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;
Berdasar surat kuasa Nomor: 70/SK-600.14/II/2019 tanggal 12 Pebruari

2019 memberikan Kuasa kepada :

1. **RUSLAN**, S.H. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

2. **NOVA SURYA PERDANA**, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;

3. **MAHATIR**, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Nusa

Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Perdagangan Tempat tinggal Dusun Kwangko, RT 001 RW 001,

Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 5/PEN-DIS/2019/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 5/PEN-MH/2019/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 5/PEN-PPJS/2019/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2019 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 5/PEN-PP/2019/PTUN.MTR tanggal 31 Januari 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Nomor : 5/PEN-HS/2019/PTUN.MTR tanggal 04 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr tentang masuknya A Haris sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.Mtr;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 Januari 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 5/G/2019/PTUN.MTR, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 4 Maret 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Sengketa

Sertifikat Hak Milik Nomor : 840/ Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor : 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. TENGGANG WAKTU DIKETAHUINYA OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru terhadap tanah milik Penggugat kepada Tergugat.
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat baru, sehingga Penggugat melengkapi syarat syarat pendaftaran penerbitan sertifikat kepada Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sesuai Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 10 Januari 2019.
3. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui dan menerima pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Penggugat oleh Tergugat dikarena telah ada Sertipikat lain yang telah terbit di atas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 840/ Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan surat No.1 / 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Dompu pada tanggal 11 Januari 2019, dan diterima oleh Penggugat pengembalian berkas pada tanggal 12 Januari 2019.
4. Bahwa sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : Reg. 5K/TUN/1992, dengan alasan itu Penggugat mengajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat pemilik asal tanah tegalan secara terus menerus menguasai dan mengerjakan tanah sengketa berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52-05-0707-007-026-0020-0 dan telah terdaftar dalam surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan Desa Nanga Tumpu sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih di lakukan pembayaran pajak setiap tahun oleh Penggugat.;
- b. Bahwa sertifikat a quo secara jelas dan nyata telah mempunyai akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah untuk mendapatkan sertifikat atas Penggugat telah tidak bisa lagi, karena telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain yang sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak dirugikan dalam penerbitan sertifikat a quo berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pada Pasal 53 Ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa Objek sengketa dan / atau Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu secara implisit merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
Konkret: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibua oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

IV. ALASAN MENGGUGAT / DASAR KEBERATAN

DALAM POSITA.

Adapun dasar dasar / alasan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah tegalan negara yang terletak di So Wadu Mariam, Dusun Lara, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, luas tanah kurang lebih 23.170 M2 berdasarkan Surat 52-05-0707-007-026-0020-0 dan Surat Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Nanga Tumpu, dengan batas batas tanah sebagai berikut . :
 - Utara berbatasan langsung dengan tanah milik Jalan Lintas Sumbawa.
 - Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Ile.
 - Barat berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Sumbawa.
 - Timur berbatasan langsung dengan tanah milik A Bakar Amir.
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tegalan sengketa melalui pembagian oleh pemerintah Desa Nanga Tumpu pada tahun 2003, dalam pembagian tanah tersebut bukan hanya saja Penggugat memperoleh tanah melainkan ada warga lain yang mendapatkan hak dalam pembagian yakni bernama Baharudin, A Wahid Hasim.
3. Bahwa setelah di bagikan oleh pemerintah Desa Nanga Tumpu pada tahun 2003, oleh Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah dengan cara membersihkan dan diatas tanah dapat dimanfaatkan dengan baik.
4. Bahwa pada tahun 2005 diatas tanah milik Penggugat melakukan kegiatan penanaman kacang dan jagung dan tanaman lainnya diatas tanah sengketa, sampai dengan Penggugat dengan keluarganya dapat menikmati hasilnya.
5. Bahwa sehingga telah di kuasai secara terus menerus diatas tanah sengketa oleh, pemerintah Desa Nanga Tumpu pada tahun 2005 melakukan

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran luas tanah untuk tujuan menerbitkan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan dan mendaftarkan tanah penggugat ke buku tanah milik pemerintah Desa Nanga Tumpu.

6. Bahwa berangkat dari kepentingan hukum tersebut dan setelah mengetahui secara kasuistis tentang adanya permasalahan mengenai keberadaan tanah milik Penggugat akibat telah dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa oleh Tergugat, maka kemudian Penggugat beranikan diri untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji adanya penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mengetahui permohonan penerbitan telah di batalkan oleh Tergugat karena diatas tanah objek sengketa telah di terbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 840/ Desa Kwangko, maka dengan itu penggugat meminta fasilitasi dimediasikan oleh Kepala Desa Nanga Tumpu namun mediasi tersebut gagal karena pemegang hak tidak pernah datang di Kantor Desa Nanga Tumpu.

V. TENTANG TINDAKAN / PERBUATAN BERTENTANGAN DENGAN

UNDANG UNDANG DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa pada landasan gugatan penggugat adalah karena tergugat telah menerbitkan surat keputusan secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap Undang undang yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai alasan alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) yakni:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas- asas pemerintah yang baik.

2. Bahwa karena adanya tindakan dan atau perbuatan Tergugat dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 840 / Desa Kwangko, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan atau tindakan bertentangan aturan yang berlaku dan juga serta melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan dalil alasan – alasan sebagai berikut:

- **Tindakan dan / atau perbuatan telah bertentangan dengan Undang**

Undang, adalah sebagai berikut.:

- 1) Bahwa tergugat sangat tidak meneliti secara cermat atas fakta fakta yang melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan a quo merupakan keputusan yang bersifat *beschikking* yang sangatlah merugikan Penggugat sebagai pemilik dari tanah tegalan yang merupakan objek sengketa, tergugat didalam melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 840/ Desa Kwangko tersebut telah secara nyata melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Sesuai amanat ketentuan Pasal 25 ayat (1), berbunyi :
“Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan “dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”

dan serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai amanat ketentuan Pada Pasal 59 berbunyi;

“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang bidang tanah dikumpulkan alat alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia adjudikasi”

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga tindakan dan perbuatan Tergugat secara jelas dan nyata sesuai amanat ketentuan Pada Pasal 61 ayat (1) berbunyi.

“Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama (20) tahun atau lebih secara berturut turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”.

2) Bahwa Seharusnya Tergugat melakukan ketentuan amanat peraturan pemerintah tersebut diatas, akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh tergugat dalam hal penelitian berkas secara cermat dan teliti terhadap penerbitan sertifikat aquo, bahkan dalam pembuatan sertifikat aquo telah secara nyata dan jelas keliru dan atau cacat hukum karena Kepala Desa Nanga Tumpu tidak pernah menandatangani surat permohonan atas nama A. Haris pemegang akan sertifikat sengketa malah melainkan kepala desa lain yang melakukan penandatanganan terhadap berkas penerbitan sertifikat aquo, padahal secara nyata dan jelas letak tanah sertifikat sengketa berada pada wilayah Kepala Desa Nanga Tumpu bukanlah di wilayah Desa Kwangko.

3) Bahwa dengan itu penggugat sama sekali tidak mengetahui akan penerbitan sertifikat a quo, sehingga penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan – keberatan terhadap tanah milik penggugat yang telah diterbitkannya sertifikat a quo oleh tergugat.

4) Bahwa apabila tergugat dalam melakukan tugasnya dengan baik sesuai amanat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 25 dan 26 ayat 1 dan 2 tentu akan mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya tanah tersebut serta tidak

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 840 / Desa Kwangko

atas nama A. HARIS tersebut.

3. Bahwa oleh karena data produk sertifikat sengketa yang telah diterbitkan tidak akurat maupun tidak tepat maka demikian dengan ketidakakuratannya tentu akan mengandung unsur cacat hukum, akibat tidak teliti/ cermat dan/atau kurang kehati hatian tergugat yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dalam hal ini kerugian Penggugat bukan saja dari segi materiil akan tetapi juga menimbulkan kerugian secara moril yang selama ini dihadapi/ ditanggung oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan dan / atau tindakan secara sewenang wenang dan juga telah melanggar Asas kecermatan/ ketelitian dan kehati- hatian yang merupakan Asas Umum pemerintahan yang baik (*algamene van behoonlijk bestuur/ the principles of good gofenance*) sebagaimana telah diamanakan pada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar dan alasan untuk Penggugat melakukan gugatan.

4. Bahwa Oleh karena itu penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Ketua Majelis dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan batal demi hukum Sertifikat lain yang telah terbit di atas tanah Milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 840/ Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan serta mencoret dari buku tanah.

5. Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan batal Sertifikat lain yang telah terbit di atas tanah Milik Penggugat yaitu Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat untuk menyatakan batal Sertifikat lain yang telah terbit di atas tanah Milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 840 / Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil - dalil dan / atau alasan - alasan hukum diatas, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertifikat serta melanggar asas – asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Mataram, agar berkenan untuk mengadili dan memutuskan.:

PETITUM.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 840 / Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 840 / Desa Kwangko, Tanggal 3 November 2014, luas tanah 23.170 M2, Surat Ukur Nomor 521/Desa Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A HARIS, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Kewenangan Absolut
 - i. Bahwa PENGUGAT mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah a quo berdasarkan pembagian oleh Pemerintah Desa Nangatumpu pada tahun 2003, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Negeri;
 - ii. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
3. Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengkatakan ;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pihak Penggugat tidak lah berlandaskan hukum yang berlaku, Gugatan Penggugat hanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimoni yang tak berarti sehingga nilai kualitas tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang dimaksud.

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnyasertifikat a-quo.

4. Bahwa apapun dalil yang diungkapkan pihak Penggugat hanya sebatas retorika ataupun wacana yang tidak memiliki kekuatan hukum.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 5 (lima) sampai dengan angka 6(enam) halaman 8 (delapan) tersebut TERGUGAT dapat jelaskan:

a. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena pada kenyataannya tanah a quo diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah yaitu

- Permohonan Hak Atas Tanah atas nama A. HARIS;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas A. HARIS;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

tanggal 01 April 2014 yang diketahui Kepala Desa Kwangko Reg.

No. Pem/14.2/DK/127/2014 tanggal 01 April 2014;

- Surat Pernyataan A. HARIS tanggal 01 April 2014;
- Surat Keterangan Kepala Desa Kwangko Nomor

Pem/14.2/DK/127/2014;

b. Sehubungan dengan permohonan tersebut oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dilaksanakan kegiatan pengukuran dengan hasil sebagaimana tertuang Peta Bidang tanggal 28 Oktober 2014 NIB 23.05.08.02.00440 dan pada saat pengukuran dilakukan, penunjukan

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas ditunjukkan oleh A. Haris serta dengan persetujuan batas oleh para sandingan.

c. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia "A" dalam rangka mengetahui keadaan fisik bidang tanah yang disesuaikan dengan data fisik dan data yuridisnya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A.

d. Selanjutnya terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia A serta Sekretaris Panitia A yang membuktikan bahwa semua Anggota Panitia Pemeriksa tanah telah menyetujui data fisik dan data yuridis bidang tanah dan dalam kesimpulan Panitia A menyebutkan bahwa permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik dengan alasan permohonan telah memenuhi persyaratan baik yuridis maupun administratif.

e. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 195/HM/BPN-23.05/2014 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Sulaiman dkk Sebanyak 50(Lima Puluh) Orang atas Tanah di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang mana A. HARIS berada pada nomor 36(tiga puluh enam) dalam lampiran Surat Keputusan tersebut.

f. Kemudian pada tanggal 3 November 2014, sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 195/HM/BPN-23.05/2014 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Sulaiman dkk Sebanyak 50(Lima Puluh) Orang atas Tanah di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat

Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A.

HARIS.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m2, terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS adalah SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik prosedur maupun tata cara penyelesaiannya, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan dan oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, ternyata tidak terbukti.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban TERGUGAT, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan Jawaban di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi.
2. Kewenangan Absolut
 - a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah a quo berdasarkan pembagian oleh Pemerintah Desa Nangatumpu pada tahun 2003, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Negeri;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
3. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu

Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS yang diterbitkan tanggal 3 November 2014. Gugatan diajukan pada tanggal 17 Januari 2019 dengan alasan bahwa penggugat baru mengetahui setelah adanya penolakan permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh Penggugat atas objek perkara a quo sebagaimana surat No. 1 / 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Dompu pada tanggal 11 Januari 2019, dan diterima oleh penggugat pengembalian berkas pada tanggal 12 Januari 2019.

Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, adalah alasan yang bersifat subjektif dan mengada-ada yang tidak dapat diasumsikan sebagai realita sedangkan tanggal penerbitan keputusan tata usaha negara pada tanggal 3 November 2014 tersebut adalah sebuah realita. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar lebih arif mempertimbangkan realita tersebut.

Bahwa apabila terhitung tanggal keputusan penertiban tata usaha negara tersebut dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan diajukannya gugatan tanggal 17 Januari 2019, maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh), sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti gugatan penggugat dalam perkara a quo telah melampaui waktu.

4. Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berkualitas, karena penggugat

tidak mempunyai bukti kepemilikan atas objek perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu) yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.
5. Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu) dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS telah Benar dan tidak Mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik.
6. Bahwa proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan, serta telah mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 840, Luas 23.170 m², terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2014, Surat Ukur Nomor 521/Kwangko/2014, tanggal 27 Oktober 2014 atas nama A. HARIS.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 April 2019 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyatakan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 15 sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1/2019 tanggal 11 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P – 2 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 154/2019 atas nama Ajis tanggal 10 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 154/2019 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ajis, tanggal 10 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4 : Bukti pembayaran pendaftaran permohonan sertipikat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P – 5 : Surat Keterangan Penguasaan Lahan Nomor : 140/759/DS.NT/2019 atas nama Abdul Azis, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Tumpu tanggal 28 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama A. Azis, alamat Dusun Lara RT 009 RW 03 Nanga Tumpu (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama A. Azis, alamat Dusun Lara RT 009 RW 03 Nanga Tumpu (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 628 Desa/Kelurahan Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Prop Nusa Tenggara Barat, tanggal 4 Juli 2018 Surat Ukur tanggal 25-06-2018 Nomor : 611/Nangatumpu/2018 luas 11.190 m2 atas nama Baharudin (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. P – 9 : Surat Keterangan So Wadu Mariam dari Kepala Desa Nanga Tumpu Nomor : 140/872/DS.NT/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P – 10 : Poto lokasi tanah (sesuai dengan kamera handphone);
11. P – 11 : Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 Sektor Perdesaan Desa Nanga Tumpu , Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. P – 12 : Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Sektor Pedesaan Desa Nanga Tumpu , Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. P – 13 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Nomor 140 / 871/DS.NT/2019 tanggal 14 Mei 2019 dari Kepala Desa Nanga Tumpu (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. P – 14 : Surat Keterangan Lokasi Tanah Nomor : 05.SK/DNT/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. P – 15 : Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Setia Kawan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 10 sebagai berikut:
1. T – 1 : Permohonan atas nama A. Haris kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 1 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T – 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama A. Haris tanggal 1 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T – 3 : Surat Keterangan Pemilikan /Penguasaan Tanah Nomor Pem/14.2/DK/27/2014 tanggal 1 April 2014 dari Kepala Desa Kwangko (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T – 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 840 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, Kecamatan Manggelewa, Desa Kwangko, tanggal 3 Nopember 2014, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 521 / Kwangko / 2014 Luas 23.170 m² atas nama A. Haris (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Haris (fotokopi dari fotokopi) ;
6. T – 6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 215/2014 tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 195/HM/BPN-23.05/2014 Tentang Pemberian Hak Kepada Sulaiman DKK Sebanyak 50 (Lima Puluh Orang) Atas Tanah Di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tanggal 3 November 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T – 8 : Peta Situasi atas nama A. Haris di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T – 9 : Peta Tematik atas nama pemohon A. Haris, luas 23.170 m2 Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. T – 10 : Peta Situasi luas 23.170 m2 Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu (fotokopi sesuai dengan asli);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 7 sebagai berikut :
 1. T.II.Intv – 1 : Peta lokasi tanah atas nama A. Haris (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 2. T.II.Intv – 2 : Buku Wajib Pajak atas nama A. Haris (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 3. T.II.Intv - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 atas nama A. Haris SPT, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 4. T-II.Intv - 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 840 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, Kecamatan Manggelewa, Desa Kwangko, tanggal 3 Nopember 2014, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 521 / Kwangko / 2014 Luas 23.170 m2 atas nama A. Haris, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 5. T.II.Intv – 5 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemb./1.5/DK/275/2019 tanggal 20 Mei 2019 atas nama A.

Haris (fotokopi sesuai dengan asli) ;

6. T.II.Intv – 6 : Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor :

Pemb./1.5/DK/274/2019 tanggal 20 Mei 2019 atas nama A.

Haris (fotokopi sesuai dengan asli) ;

7. T.II.Intv - 7 : Surat Pernyataan Nomor : Pem./14.2/DK/276/2019 tanggal 20

Mei 2019 atas nama Nurasalam (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama A WAHID dan BAHARUDIN sebagai berikut:

Saksi A WAHID pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berada di Desa Nanga Tumpu;
- Bahwa tanah milik A. AZIZ adalah sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Sampai sekarang saksi sering melihat tanah tersebut dan saksi

diberitahu oleh A. Aziz tanah miliknya sedang ada masalah sekitar pertengahan

bulan Januari 2019 juga sudah ada sertipikat atas nama A. Haris ;

- Bahwa saksi Belum pernah melihat sertipikat A Haris;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui disekitar tanah sengketa ada tanah

milik A. Haris;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat didalam berita acara;

Saksi BAHARUDIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki tanah disebelah timur tanah milik A. Aziz;
- Bahwa tidak ada tanah atas nama Usuman Bahanan yang ada atas nama

Wahid;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik A. Aziz belum pernah ada pengukuran;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada sertipikatnya tahun 2018;
- Bahwa pada saat saksi diberi tanah oleh Ketua Kelompok tidak ada surat-surat

hanya diberikan tanah saja untuk diambil hasilnya;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat didalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MUHAMMAD, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi MUHAMMAD pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa ini berada di Desa Nanga Tumpu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sengketa tanah antara A. Haris dan A. Aziz;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa adalah A. Haris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah A Haris sudah bersertipikat;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat;

Bahwa untuk selengkapny keterangan saksi termuat didalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 13 Juni 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 840/Desa Kwangko, tanggal 3 November 2014, Luas tanah 23.170 m², Surat Ukur Nomor: 521/Desa Kwangko/2014 tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A. Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi
Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T- 4 = T.II. Intv - 4);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa yakni A. HARIS dan dalam Putusan Sela tanggal 28 Maret 2019 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya yang memuat tentang Eksepsi-eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

- 1.-----Eksepsi tentang Kewenangan absolut;
 - Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah aquo berdasarkan pembagian oleh pemerintah Desa Nangatumpu pada tahun 2003, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan;
 - Bahwa Penggugat merupakan *error in persona* karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa;

- Bahwa Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 3 November 2014 sedangkan gugatan yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2019 maka jelas bahwa gugatan melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: A. Wahid dan Baharudin;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-10, tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T.II. Intv-1 sampai dengan T.II. Intv-7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu H. Muhamad yang pada saat diperiksa sebagai saksi menyampaikan kartu identitas/pengenal tertinggal dan sampai pada persidangan dengan agenda kesimpulan pihak Tergugat II Intervensi tidak dapat mengajukan identitas/pengenal dari saksi Muhammad, sehingga kesaksiannya di persidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti Objek Sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-4 = T.II.Intv-4);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah kepada seseorang secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah;
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu: A. Haris;
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan di dalamnya, sedangkan terhadap Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 sehingga merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa ini termasuk ke dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi, bukti surat dan saksi-saksi, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat memegang Surat Keterangan Penguasaan Lahan Nomor : 140/759/DS.NT/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-5);
- Bahwa, Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa *aquo* (vide Bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa, di atas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 840/Desa Kwangko, tanggal 3 November 2014, Luas tanah 23.170 M², Surat Ukur Nomor: 521/Desa Kwangko/2014 tanggal 27 Oktober 2014, atas nama A Haris terletak di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide Bukti T- 4 = T.II. Int - 4);
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik tersebut dimohonkan penerbitannya melalui proses Pendaftaran Tanah secara Sistematis pada tahun 2014 dengan dasar penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh A. Haris

sejak tahun 2000, tertanggal 1 April 2014 (vide Bukti T-2);

-Bahwa, A. Haris memperoleh sebidang tanah seluas 23.170 M² berdasar Surat

Keterangan Pemilikan /Penguasaan Tanah Nomor Pem/14.2/DK/27/2014 tanggal 1

April 2014 (vide Bukti T-3);

-Bahwa, dalam pemeriksaan persidangan baik pihak Penggugat dan Tergugat II

Intervensi mengakui bahwa tanah yang mereka akui sebagai milik mereka masing-

masing berada pada lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta hukum di atas dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa ini termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim harus meyakini pokok permasalahan yang sebenarnya menjadi dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena di atas sebidang tanah yang Penggugat akui sebagai miliknya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar adanya kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah tersebut adalah Surat Keterangan Penguasaan Lahan Nomor : 140/759/DS.NT/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari pembuktian juga didapatkan fakta hukum bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Objek Sengketa adalah penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh A. Haris sejak tahun 2000, tertanggal 1 April 2014 (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengetahui adanya perbedaan dasar penguasaan tanah serta fakta penguasaan tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Dalam hal ini, meskipun Penggugat memegang Surat Keterangan Penguasaan Lahan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/759/DS.NT/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, namun Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh A. Haris sejak tahun 2000, tertanggal 1 April 2014 (vide Bukti T-2) yang juga merupakan dokumen yang diterima dalam permohonan penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa bukti dasar penguasaan tanah tersebut ternyata masih menjadi fakta yang diperdebatkan oleh Para Pihak dan terdapat beberapa perbedaan keterangan penguasaan fisik secara nyata oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga dalam hal ini masih ada permasalahan penguasaan tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kepentingan hukum masing-masing pihak dan Majelis Hakim berkesimpulan masih ada sengketa keperdataan yang harus diuji kebenarannya sehingga jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguji mengenai keabsahan Objek Sengketa, Majelis Hakim haruslah memiliki keyakinan atas kebenaran status kepemilikan tanah, penguasaan nyata fisik tanah dan juga batas tanah tersebut, sebelum dimohonkan untuk diterbitkan suatu alas hak;

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat (Sertipikat Hak Milik Nomor 840 objek sengketa) yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu) namun dalam hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Peradilan Umum (Perdata);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke

Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima, dan terhadap Eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar untuk memutus perkara ini tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

-Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, dengan dibantu **KESUMANINGTYAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

1.

MALAHAYATI, S.H.

2.

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

KESUMANINGTYAS, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUM.MTR:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan	Rp.	505.000,-
4.	Sumpah Saksi.....	Rp.	20.000,-
5.	Penterjemah.....	Rp.	25.000,-
6.	Meterai.....	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.	20.000,-
8.	Leges	Rp.	20.000,- +
J U M L A H		Rp.	782.000,-

(tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);